



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 043 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKAT MASSAL SWADAYA (SMS) DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan Catur Tertib Pertanahan serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di bidang Pendaftaran Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Sertipikat Massal Swadaya (SMS) di Kabupaten Rembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKAT MASSAL SWADAYA (SMS) DI KABUPATEN REMBANG

Pasal 1

Melaksanakan Program Sertipikat Massal Swadaya (SMS) di Kabupaten Rembang.

Pasal 2

- (1) Biaya Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada pemilik tanah/pemohon sebesar Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk tiap bidang dengan gradasi luas 1 sampai dengan 2.000 m².
- (2) Untuk permohonan yang luas tanahnya lebih dari 2.000 m² ditambah biaya ukur sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 600/134/33/2006 tanggal 24 Januari 2006.

Pasal 3

Biaya Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor oleh pemohon melalui PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Rembang.

Pasal 4

Jangka waktu penyelesaian kegiatan Program Sertipikat Massal Swadaya (SMS) paling lama 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak permohonan telah diterima secara lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan Program Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibentuk Tim Pelaksana Sertipikat Massal Swadaya (SMS) Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 November 2006

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 25 November 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. H. 1	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

**BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 45
SERI G, NOMOR 28**